

**PASAL 337 KUHP TENTANG PENGANIAYAAN HEWAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Oleh

Dinda Ayu Wulandari

NIM. 05010320008



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Donda Ayu Wulandari
NIM : 05010320008
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Pasal 337 KUHP Tentang Penganiayaan Hewan
Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum
Pidana Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 April 2024

Saya yang menyatakan,



Dinda Ayu Wulandari
NIM. 05010320008

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Dinda Ayu Wulandari


NIM : 05010320008

Judul : Pasal 337 KUHP Tentang Penganiayaan Hewan Dalam
Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 20 Mei 2024

Pembimbing


Marli Candra, LL.B (Hons), MCL,

NIP 198506242019031005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Dinda Ayu Wulandari

NIM. : 05010320008


telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I


Marli Candra, LLB (Hons), MCL.
NIP. 198506242019031005


Penguji II


Dr. H. Mahir Amin, M.Fil.I.
NIP. 197212042007011027

Penguji III


Miftakur Rohman Habibi, M.H.
NIP. 198812162019031014

Penguji IV


Subhan Hooriansvah, M.Kom.
NIP. 199012282020121010

Surabaya, 20 Juni 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Surabaya,


Dr. H. Saiful Musafahah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangandibawah ini, saya:

Nama : Dinda Ayu Wulandari
NIM : 05010320008
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam
E-mail address : Dindaayuwulandari112@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

PASAL 337 KUHP TENTANG PENGANIAYAAN HEWAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau medialain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Juli 2024

Penulis

(Dinda Ayu Wulandari)

ABSTRAK

Semakin maraknya kasus penganiayaan hewan menjadikan delik penganiayaan salah satu sorotan untuk dilakukan pembaruan dalam KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Perubahan delik penganiayaan dari pasal 302 KUHP lama ke pasal 337 KUHP baru menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Penelitian ini juga mengkaji kesesuaian pasal 337 dengan aturan dalam hukum pidana Islam, mengingat hukum Islam memiliki aturan yang kompleks mengenai penganiayaan hewan. Skripsi ini mencoba menjawab pertanyaan yang tertuang dalam rumusan masalah: bagaimana analisis penganiayaan hewan terhadap pasal 337 KUHP; dan bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penganiayaan hewan yang diatur dalam pasal 337 KUHP.

Penelitian ini dihimpun dengan metode Normatif dengan konsep pendekatan perbandingan antara undang-undang, menggunakan pengumpulan bahan hukum library research atau studi kepustakaan, menggunakan metode pengolahan bahan hukum deduktif yang bersifat deskriptif dan diuraikan penjelasan umum ke khusus. Selanjutnya pada proses pengolahan bahan hukum penulis mengumpulkan sumber pustaka dan akan dikaitkan dengan penelitian ini dengan mengacu pada undang-undang, doktrin hukum, serta ketentuan hukum Islam. Bertujuan untuk mengetahui kebijakan Pasal 337 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penganiayaan Hewan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (jinayah).

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan: *pertama*, Pasal 337 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang penganiayaan hewan merupakan pembaruan dari KUHP sebelumnya, yakni pasal 302 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Kebijakan pembaruan hukum ini merupakan bagian dari *penal policy* karena melihat bahwa perumusan delik dan pidananya tidak lagi relevan dengan keadaan sekarang. Dalam teori penologi, pembaruan ini di dasari karena aturan yang lama, yakni pasal 302, belum memenuhi unsur menguntungkan (*unprofitable*) dan belum memenuhi unsur efektif (*inefficacious*). *Kedua*, pasal 337 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan bagian dari *jarīmah ta'zīr* dalam hukum pidana Islam. Sifat dari *jarīmah ta'zīr* adalah tidak adanya ketentuan konkret dalam al-qur'an dan hadis sehingga ketentuannya diserahkan dan dibuat sepenuhnya oleh penguasa atau pemimpin. Hal ini selaras dengan pasal 337 yang merupakan produk legislatif, sebagai pemegang kekuasaan dalam pembentukan undang-undang.

Seiring dengan beberapa penjelasan di atas, penulis berharap agar studi ini dapat memiliki dampak positif terhadap perkembangan undang-undang atau regulasi di Indonesia. Harapannya, hasil penelitian ini nantinya bisa memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang relevansi dan konsekuensi kebijakan pidana penganiayaan hewan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 337 Nomor 1 Tahun 2023, baik dari perspektif hukum pidana maupun hukum pidana Islam.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penulisan	12
E. Manfaat Penelitian	12
F. Penelitian Terdahulu	13
G. Definisi Operasional	17
H. Metode Penelitian	18
I. Sistematika Penulisan	23
BAB II TINDAK PIDANA, PEMIDANAAN DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM	25
A. Tindak Pidana dalam Hukum Pidana	25
1. Tindak Pidana	25
2. Unsur dalam Tindak Pidana	29
3. Pidana dan Tujuan Pemidanaan	31
B. Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam	34
1. Tindak Pidana (<i>jarīmah</i>)	34
2. Unsur dalam <i>Jarīmah</i>	39
3. Pidana dan Tujuan Pemidanaan	40

BAB III PENGANIAYAAN TERHADAP HEWAN DALAM KUHP BARU DAN PERBANDINGANNYA DENGAN KUHP LAMA	44
A. Pengertian Penganiayaan Hewan	44
B. Penganiayaan Hewan dalam KUHP Lama dan KUHP Baru.....	46
BAB IV PASAL 337 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENGANIAYAAN HEWAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM	64
A. Analisis Penganiayaan Hewan terhadap Pasal 337 KUHP	64
B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan yang diatur dalam Pasal 337 KUHP	70
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdillah, Al-Qāḍī Muḥammad ib. *Al-Masālik Fi Sharḥ Muwaṭṭa’ Mālik*. Dar Al-Gharb Al-Islami, 2007.
- ‘Umar, Abū Al-‘Abbās Ahmad Ibn. *Al-Mafhūm Min Talkhīshi Kitābi Muslim*. Beirut: Dar Ibn Kathir, 1996.
- ABC Australia, “Solo Jadi Pusat Perdagangan Daging Anjing, 13 Ribu Anjing Dibantai Setiap Bulan”, diakses dari <https://www.tempo.co/abc/4301/solo-jadi-pusat-perdagangan-daging-anjing-13-ribu-anjing-dibantai-setiap-bulan>, 25 Maret 2023.
- Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Fikih Kesehatan, terj. Mujiburohman*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007.
- Ahmad, Abu Muḥammad ‘Alī ibn. *Al-Maḥallī Bi Al-Athār*. Beirut: Dar Al-Fikr, 2010.
- Al-Ash’ath, Abū Dāwud Sulaimān. *Sunan Abī Dāwud*. Beirut: Al-Maktabah Al-Mishriyyah, 2011.
- Al-Baihaqī, Abū Bakar. *Al-Sunan Al-Shaghīr Li Al-Baihaqī*. Pakistan: Jamiah al-Dirasah al-Islamiyyah, 1989.
- Al-Bukhārī, Muḥammad Ibn Ismā’il. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. 5th ed. Damaskus: Dar Ibn Kathir, 1993.
- Al-Nasā’ī, Ahmad Ibn Shu’aib. *Sunan Al-Nasā’ī*. Kairo: Al-Maktabah Al-Tajāriyyah Al-Kubrā, 1930.
- Al-Ṭabarī, Muḥammad Ibn Jarīr. *Jāmi’ Al-Bayān ‘An Ta’wīli Ayyi Al-Qur’ān*. Makkah: Dar Al-Tarbiyah Wa Al-Turast, n.d.
- Al-Tirmizī, Muḥammad ibn ‘Īsā. *Sunan Al-Tirmizī*. Mesir: Sharikah Maktabah wa Matba’ah Muṣṭafa al-Babi al-Halbi, 1975.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Ali, Mahrus, and Muḥammad Abdul Kholiq. “Adopsi Nilai Dan Prinsip Hukum Pidana Islam Tentang Delik Kesusilaan Zina Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.” *JH Ius Quia Iustum* 30, no. 3 (2023): 622–649.
- Andrisman, Trii. *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: UNILA, 2009.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta, 2015.

- Badang Pembinaan Nasional KEMENKUMHAM. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2022.
- Badawi, Ah. “Deviiasi Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam.” *Millah: Jurnal Studi Agama* 20, no. 2 (2021): 417–448.
- Chairunnisa, Moh. Muhibbin, and Pinastika Prajna Paramita. “Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (Animal Abuse) Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Indonesia.” *Dinamika* 29, no. 1 (2023): 6328–6340.
- CNN Indonesia, “Pukul Kucing Sampai Mati, Warga Bekasi Terancam 9 Bulan Bui”, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200219134826-12-476092/pukul-kucing-sampai-mati-warga-bekasi-terancam-9-bulan-bui> , 15 Juli 2023.
- Eka Nurjanah, “8 Kasus Penyiksaan Hewan yang Bikin Geram Publik di 2017”, diakses dari <https://kumparan.com/kumparannews/8-kasus-penyiksaan-hewan-yang-bikin-geram-publik-di-2017>, 15 Juli 2023.
- Fitri, Sania. “Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Ditinjau Dari Maqasid Syariah.” *Prosiding Nasional 2023* 2, no. 1 (2023): 343–353.
- Ginting, Yuni Priskila, Alexandra Prabarini, Derrel Dzahabi, Eva Florence, Dorothy Limbong, Fitaria Bantara, Ida Ayu, et al. “Sosialisasi Perbandingan Hukuman Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan Di Indonesia Dan Amerika Serikat.” *Jurnal Pengabdian West Science* 03, no. 02 (2024): 237–249.
- Gunadi, Isnu dan Jonaedi Efendi. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Hamsir. “Fenomena Pemahaman Dan Penerapan Hakikat Makna Kata Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Perkembangan Hukum.” *Al-Risalah* 19, no. 2 (2019): 167–178.
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Terte Ntu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*. Jakarta, 2016.
- Handoko, Duwi. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Pekanbaru: Penerbit Hawa dan Ahwa, 2018.
- Ḥibbān, Abū Ḥātim Muhammad Ibn. *Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2012.
- Irfan, Nurul, and Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.

- Ismantara, Stefany, Raden Ajeng Diah Puspa Sari, Cecilia Elvira, and Jeane Netlje Sally. "Kajian Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Penganiayaan Hewan Dan Eksploitasi Satwa Langka." *SENAPENMAS* (2021): 1189–1198.
- Isnu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Kementrian Agama RI, "Qur'an Kemenag", <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses 2 Agustus 2023.
- Mangkeprijanto, Extrix. *Hukum Pidana Dan Kriminologi*. Bogor: guepedia, 2019.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Marsaid, *Al-Fiqih Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam): Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam*, Palembang: CV. Amanah, 2020.
- Mertha, I Ketut, I Gusti Ketut Ariawan, Ida Bagus Surya Dharma Jaya, Wayan Suardana, AA Nguraha Yusa Darmadi, I GAA Dike Widhiyaastuti, I Nyoman Gatrawan, and I Made Sugi Hartono. *Buku Ajar Hukum Pidana. Fakultas Hukum Uinversitas Udayana*. Badung, 2016.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Moeljianto. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 2012.
- Najib, M. Ainun. "Polemik Pengesahan Rancang Undang-Undang Perampasan Aset Di Indonesia." *Sosio Yustisia : Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 3, no. 2 (2023): 160–175.
- Nurrahmah, Azkia, and Laila. "Pandangan Islam Terhadap Pembedahan Hewan Dalam Ilmu Biologi." *islami Education* 1, no. 4 (2023): 162–167.
- Pasal 337 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penganiayaan Hewan*.
- Pinontoan, Jeremia, and Ror Ronny Lembng. "Penganiayaan Hewan (Pasal 302, 540, 541, 544 Kuhp) Sebagai Delik Terhadap Perasaan Kepatutan." *Lex Administratum* 9, no. 4 (2021): 215–225.
- Pramesti, Tri Jata Ayu. "Jerat Hukum Penganiaya Binatang." *Hukum Online*. Last modified 2013. Accessed May 2, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-penganiaya-binatang-lt5181e7cb577f6/>.
- Putra, I Putu Surya Wicaksana, Nu Putu Rai Yuliarniti, and Dewa Gede Sukida Mungku. "Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha* 3, no.

1 (2020): 69–78.

Qamariah, Zannuba, and Sabarudin Ahmad. “Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan Perspektif Fikih Jinayah.” *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 01, no. 01 (2023): 111–121.

Qāsim, Muhammad Ibn. *Fathu Al-Qarīb Al-Mujīb*. Surabaya: Nurul Huda, 2006.

Rachmawati, “7 Kasus Penyiksaan Satwa, Mata Kucing Ditusuk hingga Orang utan Terluka dengan 73 Peluru”, diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2019/12/18/06160021/7-kasus-penyiksaan-satwa-mata-kucing-ditusuk-hingga-orangutan-terluka-dengan?page=all>, 15 Juli 2023.

Remmelink, J. *Pengantar Hukum Pidana Material I: Prolegma Dan Uraian Tentang Teori Ajaran Dasar, Terj. Dari Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht Oleh Tristam P. Moeliono*. Yogyakarta: Maharshi, 2014.

Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

Rusianto, Agus. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana : Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana, 2016.

Safitri, Anis, Abd Rahman, and Hardianto Djanggih. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Hewan: Studi Perbandingan KUHP Lama Dan KUHP Baru.” *Journal of Lex Theory* 5, no. 2 (2024): 38–55.

Saiji, and Iqbal Taufik. *Dinamika Hukum Islam Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.

Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2000.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1991.

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1981.

Sudaryono dan Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Suliandi, Marwan, and Gusti Adjie Aditama. “Politik Hukum Dalam Pembuatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru.” *Jurnal Hukum Staatrechts* 6, no. 2 (2023): 99–119.

- Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Sleman: Penerbit Deepublish, 2018.
- Syamsu, Muhammad Ainul. *Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Syamsuddin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Syamsuri, Abdul Basit Junaidy, Nur Lailatul Musyafa'ah, and Moh. Mufid. *Hukum Pidana Islam Indonesia*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2020.
- Tim detikSumbagsel. "Pemotor Seret Anjing Di Jambi Diburu Hingga Disayembarakan Rp 15 Juta." *Detikjateng*. Last modified 2023. Accessed May 1, 2024. https://www.detik.com/jateng/berita/d-6784314/pemotor-seret-anjing-di-jambi-diburu-hingga-disayembarakan-rp-15-juta#google_vignette.
- Tomalili, Rahmanuddin. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Hewan dan UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 2009.
- Wiradana, I Nyoman Adi. "Tindak Pidana Asusila Terhadap Hewan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana." *Journal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2015): 1–5.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta: PT. Refika Aditama, 2002.
- Zahrah, Muhammad Abū. *Al-Jarīmah Wa Al-'Uqūbah Fi Al-Fiqh Al-Islāmī*. Kairo: Dar Al-Fikr Al-'Arabi, 1998.
- Zuleha. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A